

"PT. PEGISKA BERKAT ABADI".

Nomor : 21.

-Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam Maret --
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh -----
(26-3-1997).-----

-Menghadap kepada saya, Nyonya DIAH ANGGRAINI, -----
Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II --
Bogor yang berkedudukan di Semplak, dengan dihadiri-
oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, -----
Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta -----
ini : -----

I. -Tuan KAREL LOFULALAN, lahir di Manado, pada --
tanggal dua puluh lima April seribu sembilan --
ratus lima puluh (25-4-1950), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Bakti Gang IV --
Nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, --
Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung -----
Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
2304.16491/250450208 ;-----
-Warga Negara Indonesia.-----

II. -Nyonya OLGA SURENTU, lahir di Manado, pada --
tanggal sembilan belas Oktober seribu sembilan-
ratus lima puluh dua (19-10-1952), swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----
Swasembada Barat XXIII Nomor 41, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 012, Kelurahan Kebon Bawang, -
Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 09.5103.591052.0225 ;-----
-Warga Negara Indonesia.-----



Keduanya untuk sementara berada di Semplak.

Para penghadap tersebut di atas dengan ini

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari

pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk

bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas

dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam

akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup

disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

" PEGISKA BERKAT ABADI "

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup

disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di

Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar

wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan

oleh Direksi, dengan persetujuan dari Para

Komisaris Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan ini dimulai pada tanggal Anggaran Dasar

ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan

untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :

a. Perdagangan ;

b. Pembangunan ;

c. Perindustrian ;

d. Properti ;

e. Mabel (Furniture) ;

f. Agen/Perwakilan ;

g. Konsultan dan Jasa ;

h. Angkutan (transportasi) dan kepabeanan ;

i. Perbengkelan ;

j. Perkebunan ;

k. Pertambangan ;

l. Percetakan ;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai berikut :

a. Perdagangan secara ekspor-impor, perdagangan

lokal dan interinsuler baik untuk tanggungan

sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang)-

lain secara leveransir, supplier, komisioner,

grosir dan distributor.

b. Menjadi kontraktor bangunan, termasuk

di dalamnya merencanakan, melaksanakan dan

mendorong pekerjaan bangunan, yaitu

pembangunan/pembuatan gedung, jalan-jalan,

jembatan-jembatan, pengairan, pemasangan

instalasi air, listrik dan telekomunikasi,

serta melakukan pekerjaan teknik lainnya yang

berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

c. Mendirikan pabrik-pabrik, termasuk

pengalengan, pengedoran logam, pembotolan dan

pengemasan hasil produksi serta memasarkannya

di dalam maupun di luar negeri, mengusahakan

home-industri dan kerajinan-tangan serta
memasarkan hasil-hasil produksinya baik
di dalam maupun di luar negeri.

d. Menjalankan usaha dalam bidang Perumahan
(Real Estate).

e. Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan Mebel
(Furniture).

f. Menjalankan usaha selaku agen/perwakilan dari-
perusahaan lain (kecuali agen perwakilan dari-
perusahaan biro perjalanan/pariwisata).

g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan
konsultasi pada umumnya termasuk teknik
engineering, konsultan arsitek, perencanaan
kota, sistim informasi management (kecuali
jasa dalam bidang hukum dan pajak).

h. Menyelenggarakan usaha angkutan transportasi
baik orang maupun barang dengan mempergunakan
bus, truk maupun kapal ferry serta pengurusan-
transportasi (freight forwarding) menyangkut
jasa pengurusan kepabeanan ;

i. Menjalankan usaha perbengkelan, perakitan,
perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang,
kendaraan bermotor.

j. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan,
pertanian, perikanan, perternakan dan
kehutanan.

k. Menjalankan segala usaha bidang pertambangan
termasuk Eksplorasi, Eksploitasi serta
pemasaran hasil-hasil tambang yang diijinkan
oleh Pemerintah.

1. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, ---
penerbitan dan penjilidan.-----

M O D A L -----

Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah dua ratus ---
juta rupiah (Rp. 200.000.000,--), yang terbagi ---
atas dua ratus (200) lembar saham, masing-masing ---
saham bernilai nominal sebesar satu juta rupiah -
(Rp. 1000.000,--).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian ---
serta disetor penuh dengan uang tunai ke dalam ---
kas perseroan oleh para pendiri yaitu : -----
 - a. Tuan KAREL LOPULALAN, -----
tersebut sebanyak dua puluh ---
lima (25) lembar saham -----
dengan nilai nominal -----
sebesar dua puluh lima juta ---
rupiah atau Rp. 25.000.000,--
 - b. Nyonya OLGA SURENTU, -----
tersebut sebanyak dua puluh ---
lima (25) lembar saham -----
dengan nilai nominal -----
sebesar dua puluh lima juta ---
rupiah atau Rp. 25.000.000,--
- jumlah keseluruhannya adalah ---
lima puluh (50) lembar saham -
dengan nilai nominal sebesar -
atau Rp. 50.000.000,--
3. lima puluh persen (50%) dari nilai nominal setiap ---
saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, --

atau seluruhnya berjumlah dua puluh lima juta ---
rupiah (Rp. 25.000.000,--) telah disetor penuh ---
dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing- --
masing pendiri pada saat penandatanganan akta ---
pendirian ini, sedangkan sisanya yaitu lima puluh
persen (50%) dari nilai nominal tiap saham yang --
telah ditempatkan tersebut atau seluruhnya -----
berjumlah dua puluh lima juta rupiah -----
(Rp. 25.000.000,--) akan disetor penuh dengan ---
uang tunai kepada Perseroan selambat-lambatnya --
pada tanggal akta pendirian ini memperoleh -----
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia.-----

4. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan -----
modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham.-----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ---
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 ----
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ---
yang mereka miliki (proporsional).-----

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata ---
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian --
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----
berminat.-----

Para Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dua (2) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham.
 - b. Nomor surat saham.
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham.
 - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham.
 - b. Nomor surat kolektif saham.
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Jumlah saham.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direksi dan Komisaris Perserban.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat

kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham.
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para Pemegang Saham.
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut.
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam

dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk saham-
itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran ----
dividen atas saham itu ditunda.-----

D I R E K S I

Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, --
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, ---
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -
Direktur Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan-
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---
Para Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka --
waktu lima (5) tahun dan dengan tidak mengurangi-
hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk ---
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -
tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat --
Umum Para Pemegang Saham dan wewenang tersebut ---
oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat -----
dilimpahkan kepada Komisaris.-----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi-
lowong, maka dalam jangka waktu tiga puluh (30) -
hari sejak terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham,--
untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan-
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.-----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan --
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai --
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ---
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank) ;-----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta --
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di -
luar negeri ;-----

harus dengan persetujuan dari tiga Komisaris.---

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam ----
satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau -
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun --
yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat ---
persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang -
dihadiri atau diwakili Para Pemegang Saham yang -
memiliki paling sedikit tiga per empat (3/4) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit tiga -
per empat (3/4) dari jumlah seluruh suara yang --
dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas --
harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ---

dalam ayat 4, wajib pula diumumkan dalam dua (2)-
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
beredar di tempat kedudukan Perseroan paling
lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak
dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi lainnya
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan
yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang-
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Para-
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada
Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka
dalam hal ini Perseroan diwakili oleh

Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis satu (1) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili satu sepersepuluh ($1/10$) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-terima paling lambat empat belas (14) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari satu perdua ($1/2$) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dengan sah dalam rapat.

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari satu perdua ($1/2$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para

Pemegang Saham untuk jangka waktu lima (5) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan

serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman

atau tempat lain yang dipergunakan atau yang

dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa

semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk

memberikan penjelasan tentang segala hal yang

ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan

untuk sementara seorang atau lebih anggota

Direksi apabila anggota Direksi tersebut

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar

dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan

kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sesudah

pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan

untuk menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang

Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi

yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya

atau dikembalikan kepada kedudukannya semula,

sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan

sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna

membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin --
oleh Direktur dan apabila ia tidak hadir, oleh --
Komisaris dan apabila tidak ada Komisaris yang --
hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang --
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang --
hadir.

-Ketidak-hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Para Pemegang Saham tersebut --
tidak diadakan dalam jangka waktu tiga puluh (30) --
hari setelah pemberhentian sementara itu, maka --
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi --
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat --
kembali jabatannya semula.

9. Apabila anggota Direksi diberhentikan sementara --
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota --
Direksi, maka untuk sementara Komisaris --
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. --
-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk --
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang --
atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka --
bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula --
baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu --
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih --

anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -
seorang atau lebih anggota Direkturnya atau atas ---
permintaan dari satu (1) Pemegang Saham atau ----
lebih yang bersama-sama mewakili satu seper -----
sepuluh (1/10) bagian dari seluruh jumlah saham --
dengan hak suara yang sah.-----

2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama.-----

3. Panggilan rapat Komisaris disampaikan setiap ----
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan-
surat tercatat dengan mendapat tanda-terima yang-
layak, sekurang-kurangnya empat belas (14) hari -
sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, -
apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----
tidak disyaratkan dan rapat Komisaris dapat -----
diadakan di manapun juga dan berhak mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama ---
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau-
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan --
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-
anggota Komisaris yang hadir.-----

dihitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tersebut serta menanda-tangani persetujuan tersebut ; keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 16.

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu (31) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (31-12-1997).

2. Dalam waktu paling lambat lima (5) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini ;
- b. Rapat Umum Para Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat enam (6) bulan setelah Tahun Buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi

dari Tahun Buku yang bersangkutan serta -----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----
mendapat pengesahan rapat.-----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai --
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang --
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan -
utama Perseroan dan perubahannya selama Tahun-
Buku serta rincian masalah yang timbul selama-
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan --
dalam Anggaran Dasar.-----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum --
Para Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan -
pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang ---
telah dijalankannya selama Tahun Buku yang lalu,-
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
perhitungan tahunan.-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham --
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka --
Pemegang Saham berhak memanggil sendiri rapat ---
Umum Para Pemegang Saham Tahunan atas biaya -----
Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua -----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi -

tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari satu (1) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili satu sepersepuluh ($1/10$) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

setelah lewat waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima,

maka Pemegang Saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan,

Setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT

UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 20.

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usaha.-----

2. Pemanggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham -----
dilakukan dengan surat tercatat, yang harus -----
dikirim paling lambat empat belas (14) hari -----
sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak --
jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling -
lambat tujuh (7) hari sebelum rapat dengan tidak-
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat.-----

3. Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham harus --
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara
rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan -
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia -----
di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan ---
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
-Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
harus pula menyantumkan bahwa laporan tahunan ---
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 ---
telah tersedia di Kantor Perseroan.-----

4. Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara ---
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka ---
panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat
itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, ----
sedangkan Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat di
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ----
Republik Indonesia.-----

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direktur lainnya, dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ditunjuk oleh dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 -----
pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara-
Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.-----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 22. -----

1. a. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat -----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang -
Saham yang mewakili lebih dari satu perdua ---
(1/2) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain ---
dalam Anggaran Dasar ini.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan rapat kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat dua ---
puluh satu (21) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan tidak termasuk tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat ----
sepuluh hari dan paling lambat dua puluh satu-
(21) hari terhitung sejak rapat pertama.-----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh-
Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya satu -
per tiga (1/3) dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah.-----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, --
maka atas permohonan Perseroan, korum -----

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu (1) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang terbanyak dari jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain ;

-apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA

Pasal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba-rugi pada suatu Tahun

Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam Tahun Buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima (5) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima (5) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam Tahun Buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima (5) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima (5) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia,

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup --- dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik --- Indonesia dalam waktu selambatnya empat belas --- (14) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum --- Para Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut --- serta didaftarkan dalam Wajib Daftar --- Perusahaan.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 --- korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling --- cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat dua --- puluh satu (21) hari setelah rapat pertama itu, --- dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat --- dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk --- rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu --- panggilan harus dilakukan paling lambat tujuh (7) --- hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk --- tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan --- disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah --- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ----- diberitahukan secara tertulis kepada semua ----- kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi --- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --- terbit dan atau beredar secara luas di tempat --- kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara ----- paling lambat tujuh (7) hari sejak tanggal ----- keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-----

--- PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN ---

2. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan -----

Perundang-undangan yang berlaku, maka -----
penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan, --
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----
Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dihadiri oleh
Pemegang Saham yang diwakili paling sedikit tiga-
perempat (3/4) dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh --
paling sedikit tiga perempat (3/4) dari jumlah --
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.---

2. Direksi wajib mengumumkan dalam dua (2) surat ---

kabar harian mengenai rencana penggabungan, -----
peleburan dan pengambil-alihan Perseroan paling --
lambat empat belas (14) hari sebelum pemanggilan-
Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan -----

Perundang-undangan yang berlaku, maka -----
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang --
Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang ----
mewakili paling sedikit tiga perempat (3/4) dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --
dan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat --
(3/4) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
sah dalam rapat.-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----

berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para-

menerangkan bahwa : -----

- I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
- Direktur : tuan KAREL LOPULALAN, -----
tersebut ; -----
 - Komisaris : nyonya OLGA SURENTU, -----
tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan ;
-setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----

- II. Tuan ANDI SETIAWAN, pegawai Kantor Notaris, ----- bertempat tinggal di Bogor dan -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (substitusi), dikuasakan untuk memohon ----- pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan ----- dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk ----- melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----- diperlukan. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
-Dibuat dan diselesaikan di Semplak, pada hari dan --
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --
dihadiri oleh tuan ANDI SETIAWAN dan nona SUNARSIH --
keduanya pegawai Notaris, dan bertempat tinggal di --
Bogor, sebagai saksi-saksi.-----
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada --
para penghadap dan para saksi, maka segera para ----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menanda-tangani akta ini.-----
-Dibuat dengan dua perubahan, yaitu karena dua -----
tambahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan.-----

NOTARIS BOGOR

berkedudukan di Semplak,



(Nyonya DIAH ANGGRINI, S.H.)

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham, karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum